



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 409 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA MATA
KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mata Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan BPD melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

af

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Saudara YOEL YOTAM YOKIMAN dari jabatan Anggota BPD Mata Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, Tanggal 28 Januari 2021;
2. Berita Acara Musyawarah Penetapan Pengganti Antara Waktu (PAW) Anggota Badan Pemerintahan Desa (BPD) Desa Mata;
3. Surat Pengantar Camat Totikum Selatan Nomor 144/198/Kec.Totsel tanggal 1 Oktober 2021 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mata Kecamatan Totikum Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA MATA KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara YOEL YOTAM YOKIMAN dari jabatannya sebagai Anggota BPD Mata Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjadi anggota BPD.



- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu di Desa Mata Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan PAW BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah menjalankan sisa masa jabatan Periode 2019-2025.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Oktober 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RAIS D. ADAM*

RAIS D. ADAM
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Camat Totikum Selatan di Kalumbatan;*
- 6. Kepala Desa Mata di Mata;*
- 7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 409 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERESMIAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
 ANTAR WAKTU DESA MATA KECAMATAN
 TOTIKUM SELATAN PERIODE 2019-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATA
 KECAMATAN TOTIKUM SELATAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	AKUP MALIADA	DUSUN I	
2.	UDIN PELEKAN	DUSUN II	
3.	RUNTUENE YADIMO	DUSUN IV	
4.	LENI BINATELI	DUSUN III	Pengganti Antar Waktu
5.	DESTIN TANGIDUK	PEREMPUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

Rais D. Adam
 RAIS D. ADAM